



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 174 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DOYONG KECAMATAN MIRI KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Doyong Nomor 007/PP.04.1-BA/33142005/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Doyong telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DOYONG KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DOYONG,

ttd.

SUKIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 174 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DOYONG
KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DOYONG KECAMATAN MIRI
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Suryanta	L
2.	Bagas Catur Pramono	L
3.	Darsono	L
4.	Nanindya Rarasati Ria Devi	P
5.	Nur'aini Dwi Prasetyani	P
6.	Pandu Putro Sejati	L
7.	Yedi Purniyawan	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arif Susanto	L
2.	Astari Rara Bina Puspita Sari	P
3.	Burhanuddin Buchori	L
4.	Fatuah Arimbi	P
5.	Fitri Hidayat	L
6.	Sri Sukamti	P
7.	Wahyudi	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Diah Susanti	P
2.	Feri Setiyawan	L
3.	Nanang Mulyadi	L
4.	Parni	P
5.	Puspita Rahayu Kusumawati	P
6.	Sagta Hari Wibowo	L
7.	Salis Agung Nugraha	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abib Nurokhim	L
2.	Arief hariadi	L
3.	Didik Prasetya	L
4.	Hardikna Shinta Insani	P
5.	Mariana Dwi Sinta	P
6.	Sigit prayitno	L
7.	Sukma Damas	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Faisal YusAditama	L
2.	Gurria Asihka	P
3.	Hartoyo	L
4.	Jumiyati	P
5.	Sarwono	L
6.	Septian Tri A	L
7.	Yuli Wahyuningsih	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aninda Fitra Aisyah	P
2.	Ary Sulaksono	L
3.	Bayu Widiyawan	L
4.	Cesar Garin Satria	L
5.	Muhammad Alfin Adam	L
6.	Puji Handayani	P
7.	Tri Anisa S	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alya Farah Nabita	P
2.	Firnanda Pramudya	L
3.	Muhammad Irwan Subi	L
4.	Seno Hajar Utomo	L
5.	Titik wijayanti	P
6.	Tri idayanti	P
7.	Triyono	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus sulistiyono	L
2.	Ari Febriyanto	L
3.	Haritsah Nur Aini	P
4.	Purwanto	L
5.	Purwanto	L
6.	Purwati	P
7.	Sugiyarto	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bintang Putri Maharani	P
2.	Hendro Wahyudi Oktian	L
3.	Heri Sukanto	L
4.	Joko Setiawan	L
5.	Muncul Wicaksono	L
6.	Paryono	L
7.	Sukimin Muhamad Muchsin	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Triyanto	L
2.	Ali Tobing	L
3.	Amin Nur Hidayah	P
4.	Budi Waluyo	L
5.	Darwito	L
6.	Paryono	L
7.	Wantini Nurfika	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eko Heryanto	L
2.	Jarwanto	L
3.	Joko Tri Sasongko	L
4.	Sugeng ariyadi	L
5.	Sukidi	L
6.	Sunarsih	P
7.	Supardi	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arofnajmudin Abdul Bashyd	L
2.	Eko Nur Salim	L
3.	Ismail Suseno	L
4.	Kartika Diah Safitri	P
5.	Muhamad Iksanudin Munif	L
6.	Suratno	L
7.	Suyono	L

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DOYONG,

ttd.

SUKIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani